ORGANISASI – SOTK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2021

PERWAL NO. 52, BD 2021/ NO. 52 THN 2021, 36 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

ABSTRAK :

- Berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian kelembagaan perangkat daerah Kota Depok oleh Propinsi Jawa Barat yang menyebutkan tugas pengembangan dan pengelolaan air limbah dan air minum merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Permendagri 90/2019; PermenPANRB 17/2021; PermenPANRB 25/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021. .

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021, diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:
  1 Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2 Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  3 Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Drainase Lingkungan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 52.